



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 07 .AH.11.01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA  
PERIODE 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Nomor: 001/SPB/DPP.P-GARUDA/III/2017, tanggal 24 Maret 2017, hal Perubahan Pengurus DPP;
  - b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Periode 2015-2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA PERIODE 2015-2020.
- PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Kwitang Raya No. 8, Jakarta Pusat, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 24, tanggal 23 Maret 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S., S.H.,M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Barat.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Periode 2015-2020, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2015, tanggal 02 September 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor : M.HH - 07 .AH.11.01 TAHUN 2017  
Tanggal : 27 April 2017

**PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA  
PERIODE 2015 - 2020**

<b>KETUA UMUM</b>	: <b>AHMAD RIDHA SABANA</b>
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK)	: MUHAMMAD FAIZ ROZI
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	: FACHRUDIN NASUTION
Ketua Bidang Pemetaan Jaringan dan Penggalangan	: FAISAL
Ketua Bidang Infokom dan Publikasi	: REYNALDI
<b>SEKRETARIS JENDERAL</b>	: <b>ABDULLAH MANSURI</b>
Wakil Sekretaris Jenderal	: PUTRI CHOIRUN NISYA
Wakil Sekretaris Jenderal	: DONI SAPUTRA
Wakil Sekretaris Jenderal	: TIA FATHIAH
<b>BENDAHARA UMUM</b>	: <b>NENGSIH</b>
Bendahara	: EKA ARUM MAQSHUUROH



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY